



**PENETAPAN**

Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Tnn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

**TOMMY RUNTUKAHU**, Tempat /Tanggal lahir Ranoketang Atas, 04 Februari 1948, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Desa Ranoketang Atas Satu Jaga II;

Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 06 Juni 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 06 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 04 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 06 Juni 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa Tenggara pada 14 Januari 1978;
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Intan Aprilia Helena Runtukahu, sekarang ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa Anak Para Pemohon Intan Aprilia Helena Runtukahu belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7107-LU-28122016-0601 tanggal 8 April 2005;
4. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Intan Aprilia Helena Runtukahu telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Lelaki yang bernama Gilbert Mailakay selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon Intan Aprilia Helena Runtukahu dan Calon suaminya Gilbert Mailakay telah berpacaran sejak tahun 2021 dan anak Para Pemohon sedang hamil;

Halaman 1 dari 10  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PNTnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mengurus pernikahan Anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Aprilia Helena Runtukahu dengan Gilbert Mailakay;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon Hadir hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 23 Mei 2023, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Nikah tanggal 14 Januari 1978 yang dikeluarkan GMIM Ranoketang, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7107-LU-28122016-0601 tanggal 08 April 2005 atas nama Aprilia Helena Runtukahu, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107062210120002 tanggal 22 Oktober 2012, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-17/D-SMP/06/0337376, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan Asli Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 039/SKT-BPK/Ra.I/V-2023 tanggal 22 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7107060402480001 Atas Nama Tommy Runtukahu tanggal 28 November 2013, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 10  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy sesuai Asli Surat Pengakuan Bersama yang ditandatangani Hukum Tua Desa Betelan Satu pada tanggal 22 Mei 2023, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Asli Surat Ijin Orang tua an. Tommy Runtukahu terhadap Aprilia Helena Runtukahu, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ROUNE MAARENDE;**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah Sah di ranoketang Atas pada tanggal 14 Januari 1978;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak salah satunya yang bernama Aprilia Helena Runtukahu yang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Aprilia Helena Runtukahu sudah lulus SMP;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Aprilia Helena Runtukahu yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Gilbert Mailakay;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Aprilia Helena Runtukahu dengan Gilbert Mailakay karena calon anak Pemohon Aprilia Helena Runtukahu sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Gilbert Mailakay;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi KLINTON JULIO RONDONUWU;**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah Sah di ranoketang Atas pada tanggal 14 Januari 1978;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak salah satunya yang bernama Aprilia Helena Runtukahu yang berumur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 3 dari 10  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PNTnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Aprilia Helena Runtukahu sudah lulus SMP;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Aprilia Helena Runtukahu yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Gilbert Mailakay;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Aprilia Helena Runtukahu dengan Gilbert Mailakay karena calon anak Pemohon Aprilia Helena Runtukahu sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Gilbert Mailakay;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Aprilia Helena Runtukahu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Gilbert Mailakay;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Gilbert Mailakay adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Gilbert Mailakay sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua tahun);
- Bahwa anak sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak Gilbert Mailakay yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Laki-laki Gilbert Mailakay sudah siap untuk menikah dengan anak Aprilia Helena Runtukahu;
- Bahwa Laki-laki Gilbert Mailakay mengetahui usia anak baru 18 (delapan belas) tahun namun Laki-laki Gilbert Mailakay siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan Laki-laki Gilbert Mailakay untuk menikah dengan anak Aprilia Helena Runtukahu didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Laki-laki Gilbert Mailakay akan bertanggung jawab penuh kepada anak Aprilia Helena Runtukahu dalam membangun rumah tangga;

Halaman 4 dari 10  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PNTnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak Aprilia Helena Runtukahu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Gilbert Mailakay
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Gilbert Mailakay setuju untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Gilbert Mailakay;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Gilbert Mailakay sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua tahun);
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki Gilbert Mailakay sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Gilbert Mailakay;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Gilbert Mailakay yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Gilbert Mailakay tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Gilbert Mailakay dengan anak bernama Aprilia Helena Runtukahu;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Gilbert Mailakay telah membicarakannya dengan orang tua anak Aprilia Helena Runtukahu dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Gilbert Mailakay;
- Bahwa orang tua Laki-laki Gilbert Mailakay menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Gilbert Mailakay sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki Gilbert Mailakay sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak Aprilia Helena Runtukahu dengan Laki-laki Gilbert Mailakay;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Gilbert Mailakay juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan

Halaman 5 dari 10  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Aprilia Helena Runtukahu dan Laki-laki Gilbert Mailakay, oleh karena anak Pemohon yang bernama Aprilia Helena Runtukahu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 10  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PNTnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7107-LU-28122016-0601 tanggal 08 April 2005, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Aprilia Helena Runtukahu baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Aprilia Helena Runtukahu yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Roune Maarende dan Saksi Klinton Julio Rondonuwu, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Aprilia Helena Runtukahu yang berumur 18 (delapan belas) tahun Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Gilbert Mailakay;

Menimbang, bahwa yakni Saksi Roune Maarende dan Saksi Klinton Julio Rondonuwu, juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama Aprilia Helena Runtukahu sudah lulus sekolah menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Aprilia Helena Runtukahu yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Gilbert Mailakay adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Aprilia Helena Runtukahu dengan Gilbert Mailakay adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan anak Pemohon Aprilia Helena Runtukahu sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Gilbert Mailakay selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Aprilia Helena Runtukahu telah berpacaran dengan Gilbert Mailakay yang menjadi calon suaminya sudah sekitar sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua Gilbert Mailakay terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Gilbert Mailakay menyetujui hal tersebut tanpa paksaan.

Halaman 7 dari 10  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Gilbert Mailakay sebagai Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Laki-laki Gilbert Mailakay yang pada pokoknya anak dan Gilbert Mailakay sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Gilbert Mailakay menyetujui hubungan anak dengan Gilbert Mailakay untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu Gilbert Mailakay juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang

Halaman 8 dari 10  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Anak bernama Aprilia Helena Runtukahu untuk menikah dengan Laki-laki Gilbert Mailakay adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama Aprilia Helena Runtukahu untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Gilbert Mailakay;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **08 JUNI 2023** oleh **ERENST JANNES ULAEN.,S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM,**

**ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H**

**ERENST JANNES ULAEN.,S.H.,M.H**

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00

Halaman 9 dari 10  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PNTnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Relas : Rp-----
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)